



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Magelang 56511
Telepon (0293) 788181 Faksimile (0293) 788122, Laman www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 100.3.3.5/30/01.08/2026

TENTANG

TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dalam penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, perlu membentuk Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1033);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri yang dilakukan tim penilaian mandiri tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat perangkat daerah;
 - b. menyusun laporan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah; dan
 - c. menjadi penghubung antara tim penilaian mandiri dan tim evaluator penilaian mandiri dari BPKP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Mei 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196805111998031005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR: 100.3.3.5/30/01.08/2026
 TENTANG
 TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MATURITAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	MULYANTO, S.H., M.M.	Inspektur	Ketua	Apabila terjadi mutasi jabatan atau staf maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud.
2	MOCHAMAD NUR ROCHMAD ISRO'I, S.E.	Inspektur Pembantu II	Wakil Ketua	
3	CH. MERRY INDARWATI, S.H., M.Hum.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris	
4	NANIK MURGIYANTI, S.Sos.	Auditor Madya pada Inspektorat	Pengendali Teknis	
5	WIDYA AYU WINARNI, S.IP., M.A., M.Ec.Dev.	Inspektur Pembantu I	Anggota	
6	ENDRA HATMANTA, S.Si., M.M.	Inspektur Pembantu III	Anggota	
7	BANDANG GUNTORO, S.E.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat	Anggota	
8	MENIK KUSMIYANTI, S.T.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat	Anggota	
9	WENING WIDIASTUTI, S.E., M.M.	PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat	Anggota	
10	BAMBANG SUDIBYO, S.Pt.	PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat	Anggota	
11	WURHARYANA, S.Kom.	PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat	Anggota	

1	2	3	4	5
12	SITI SUSMANINGSIH, S.Si.	PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat	Anggota	
13	NUR UTARI, S.T.	PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota	
14	SAHUDI, S.H., M.Kn.	PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota	
15	LUHUR ROFIDANI, S.E.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota	
16	TOMMY WAHYU ANGGORO, S.E.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota	
17	IKA KUSUMANINGTYAS, S.E.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota	
18	RETSIENI WAHYUNINGSIH, S.E.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota	
19	DONNY SASONGKO PRAMUDIANTO, S.E.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota	
20	ETI JUWITA LISTIYANINGDYAH, S.E.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota	
21	ENDAH DWI ASTUTI, A.Md.	Auditor Mahir pada Inspektorat	Anggota	
22	YOSEPH AGUS SUBAGIO, A.Md.	Auditor Terampil pada Inspektorat	Anggota	
23	BAYU DWI SASMITA, A.Md.	Auditor Terampil pada Inspektorat	Anggota	
24	SETIAWAN BAYU NUGROHO, A.Md.	Auditor Terampil pada Inspektorat	Anggota	
25	INDAH NOVITASARI PUTRI, A.Md.	Auditor Terampil pada Inspektorat	Anggota	
26	SHINTA SHULUCHIYAH, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat	Anggota	
27	YOSSI DESYIFA HAPSARI, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat	Anggota	
28	FATMAWATI, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat	Anggota	
29	BUDI WIDIANTORO, S.E.	PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat	Anggota	
30	AVIKA LENFIANI, S.I.P.	PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat	Anggota	
31	FATYA ROSIDA, S.Tr.I.P.	PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat	Anggota	

1	2	3	4	5
32	REYHAN ARDI FEKAMAHA, S.Tr.I.P.	PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat	Anggota	
33	HASAN MUTSANNA, S.E.	PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat	Anggota	
34	RISMA RAHMADANI, S.Ak.	PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat	Anggota	
35	ANNISA PUSPASARI, A.Md.	Auditor Terampil pada Inspektorat	Anggota	
36	FURIZKI WIJAYANINGTYAS AS, A.Md.	Auditor Terampil pada Inspektorat	Anggota	
37	SITI TRI NUTIASARI, A.Md.Ak.	Auditor Terampil pada Inspektorat	Anggota	
38	IFA NADYA PUTRI, A.Md.	Auditor Terampil pada Inspektorat	Anggota	
39	JINGGA NOERASTITI, A.Md.Ak.	Auditor Terampil pada Inspektorat	Anggota	

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 196805111998031005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006